



SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID 19 DI

KABUPATEN BONE



SAHRUL GUNAWAN

105641102417

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
Tgl. Pengantar	19/08/2022
Nama	
Jenis	1 EYP
Uraian	Sumbangan Alumni
No. Dokumen	-
No. Revisi	K/0074 / IPM / 2200
	Satt
	C

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID 19 DI

KABUPATEN BONE

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

Sahrul Gunawan

Nomor Induk Mahasiswa : 105641102417

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 053/FSP/A.4-II/VII/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 16 juli 2022.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos .M.Si

NMB: 730727


Sekretaris



A. Luhur Prianto, S.IP. M.Si

NMB: 992797

TIM PENGUJI

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)  (.....)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd  (.....)
3. Dr. Hafiz Elfiansyah, ST.M.Si  (.....)
4. Rudi Hardi, S.Sos. M.Si  (.....)

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* Dalam Penanganan *COVID-19* Di Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Sahrul Gunawan

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11024 17

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si


Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Irvani Matik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

HALAMAN PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sahrul Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11024 17
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Juli 2022

Yang Menyatakan,


Sahrul Gunawan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid 19 Di Kabupaten Bone”** ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Shalawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tidak hanya seorang Nabi dan Rosul yang telah mengeparkan suatu peradaban tetapi juga merupakan sosok pejuang yang mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini, semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu bejalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal pencarian dan proses pemikiran penulis yang sebenarnya karena isi hati dan pikiran kita adalah hal yang terindah di dunia ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **HANUDDIN** dan ibunda **SIDA** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku terutama untuk kakanda yang telah membantu membiayai saya **MISNA** sebagai kakak kandung pertama saya dan **DAHLIA** sebagai kakak kandung saya yang kedua beserta kakak-kakak dan adek-adek ku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tim Penguji saya ada Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku ketua penguji sekaligus pembimbing saya, Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd, Bapak Dr. Hafis Elfiansya, ST, M.Si, dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Tim Penguji saya di Ujian Akhir saya.

4. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh TIM SATGAS Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Bone dan Masyarakat Kabupaten Bone yang cukup Responsif dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
10. Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes yang telah menerima saya dengan baik sebagai JUBIR dalam penanganan *COVID-19* Kabupaten Bone.
11. Bapak H. Rahmat Mustamin SE., MM sebagai Pimpinan Direktur PT. Bank SULSELBAR Cabang Bone yang telah berkenan saya wawancarai.
12. Ibu Jumarni Agustiana S.Pd. sebagai SUB Branch Manager PT. Bank Mega KCP Bone yang telah berkenang saya wawancarai.
13. Bapak dan Ibu Masyarakat Kabupaten Bone yang telah turut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian saya.
14. Teman-teman yang ada di Kabupaten Bone yang selalu siap untuk menemani saya pada saat melakukan penelitian di Kabupaten Bone.


15. Terima kasih kepada Teman-Teman DPK KEPMI BONE TATG (Taro Ada Taro Gau) Komisariat Universitas Muhammadiyah Makassar tempat pertama saya berproses di tempah dan dibina sehingga bisa sampai pada proses akhir studi saya.
16. Terima kasih kepada Teman-Teman PIKOM IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR yang selama ini telah memberikan Ilmu dan berbagai pengalaman tentang berorganisasi.
17. Terima kasih kepada Teman-Teman HIMJIP UNISMUH MAKASSAR yang selama ini telah memberikan Ilmu dan berbagai pengalaman tentang berorganisasi dan kehidupan di Makassar.
18. Teman-teman mahasiswa seperjuangan saya jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus kelas A angkatan 2017 atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT yang maha pemurah melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan Skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 07 Juli 2022


Sahru Gunawan

SAHRUL GUNAWAN 2022, COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN BONE (Dibimbing Oleh Abdul Mahsyar dan Nur Khaerah)

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the collaborative governance process in Bone Regency is in the effort to handle COVID-19. Research results, 1). Identifying Obstacles and Opportunities in this case the government, the private sector and the community must be consistent in handling COVID-19 in Bone Regency so that this problem does not make the government, private sector and community slack in identifying obstacles and opportunities that can arise, 2). Debating Strategies for Influence, in this case, carried out by the government so that the public can understand and implement the policies that have been issued by the government so as not to harm the private sector and the public. 3). Planning Collaborative Actions in this process the government, the private sector and the community must be involved so that what has become a collaborative action has been written in the Decree of the Regent of Bone Number 179 of 2020 concerning the Establishment of the Task Force for Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). -19) Bone Regency 2020.

Keywords: *Handling Covid 19, Collaborative Governance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui Bagaimana Proses *Collaborative Governance* Di Kabupaten Bone Dalam Upaya Penanganan *COVID-19*. Hasil penelitian, 1). Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*) dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat harus konsisten dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone sehingga permasalahan ini tidak membuat pemerintah, swasta dan masyarakat kendor dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang yang bisa dimunculkan, 2). Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*) dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa paham dan menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak merugikan pihak swasta dan masyarakat. 3). Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*) pada proses ini pemerintah, swasta dan masyarakat yang harus melibatkan diri sehingga apa yang telah menjadi tindakan kolaborasi seperti yang telah tertulis dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 179 tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Bone 2020.

Kata Kunci : *Penanganan Covid 19, Collaborative Governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Teori dan Konsep.....	14
1. Pemahaman Konsep <i>Collaborative Governance</i>	14
2. Proses <i>Collaborative Governance</i>	19
3. Kebijakan Dalam Penanganan <i>COVID-19</i>	27
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Fokus penelitian.....	35
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	37

B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Teknik Triangulasi Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	43
2. Gambaran Umum Penanganan <i>COVID-19</i> Kabupaten Bone	46
B. Hasil Penelitian	52
1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (<i>Identifying Obstacles and Opportunities</i>) dalam Penanganan <i>COVID-19</i> di Kabupaten Bone.....	55
2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (<i>Debating Strategies for Influence</i>) dalam Penanganan <i>COVID-19</i> di Kabupaten Bone	58
3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (<i>Planning Collaborative Actions</i>) dalam Penanganan <i>COVID-19</i> di Kabupaten Bone	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Update Data <i>COVID-19</i> 2020/2021 Kabupaten Bone	3
Tabel 2.1 penelitian terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bone.....	43
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bone	44
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.4 Update Data <i>COVID-19</i> Kabupaten Bone.....	49
Tabel 4.5 Kebijakan yang di Keluarkan Bupati Bone.....	52
Tabel 4.6 Hasil Kolaborasi dalam Penanganan <i>COVID-19</i> di Kabupaten Bone	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Perkembangan <i>COVID-19</i> Di Indonesia	1
Gambar 1.2 Data Perkembangan <i>COVID-19</i> Di Sulawesi Selatan.....	2
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Komposisi Satuan Tugas (SATGAS) Kabupaten Bone.....	47




terkonfirmasi, 6.311 ribu jiwa di rawat, 4.116.202 ribu jiwa sembuh, dan 144.136 ribu jiwa kasus meninggal sesuai dengan website(*Covid19.go.id/2022*).

Gambar 1.1

Data Perkembangan *COVID-19* Di Indonesia

Data Perkembangan *COVID-19* Di Indonesia




Sumber: Diolah penulis dari (*Covid19.go.id/2022*).

Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kapabilitas internal untuk menyelesaikan permasalahan dalam kebijakan dan rencana eksekusi. Keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan jaringan menjadi faktor pendukung terlaksananya rencana atau kebijakan tersebut, mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan pemerintah, organisasi sipil, instansi swasta dan masyarakat, serta organisasi sipil dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dalam merealisasikan rencana tersebut atau tujuan kebijakan (Febrian, 2016).

Saat ini pandemi *COVID-19* menjadi perhatian di Indonesia dengan banyaknya kasus yang terjadi. Pada mulanya virus ini muncul di Kota Depok pada tanggal 2 Maret 2020. Namun belum ada penanganan yang serius dari Pemerintah hal tersebut mengakibatkan *COVID-19* berkembang sangat pesat. Tak lama berselang informasi terkait *COVID-19* sudah menyebar di Sulawesi Selatan dan

ramai dibincangkan, meski pada akhirnya kabar tersebut dibantah dan dinyatakan hoaks atau tidak benar. Informasi hoaks tersebut beredar bahwa sudah ada seorang pasien dengan diagnosa mengidap virus yang berasal dari Kota Wuhan China dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Wahidin Sudirohusodo dan sampai pada Januari 2022 pemerintah Sulawesi Selatan telah merilis sebanyak 110.030 ribu jiwa kasus terkonfirmasi, 29 jiwa di rawat, 107.760 ribu jiwa sembuh, dan 2.241 ribu jiwa kasus meninggal <https://covid19.sulselprov.go.id> (2022).

Gambar 1.2



Sumber: Diolah penulis dari (covid19.sulselprov.go.id,2022).(2022)

Semua kabupaten di Sulawesi Selatan terdampak penyebaran COVID-19 tanpa terkecuali termasuk Kabupaten Bone. pertama kalinya COVID-19 Masuk di Bone mulai Jumat 24 April 2020 dan tercatat sampai pada Rabu 5 Januari 2022 pukul 20.00 Wita, Total Konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bone sebanyak 2457 kasus, dengan rincian sembuh 2364 orang, meninggal 93 orang, dan dirawat 0 orang. Pada tabel 1.1 dibawa menjelaskan perbandingan kasus COVID-19 di Kabupaten Bone di setiap tahun nya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Update Data Covid-19 2020/2021 Kabupaten Bone.

No	Pendataan	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Kasus	780 kasus	1.677 kasus	2.457 kasus
2.	Sembuh	583 orang	1.781 orang	2.364 orang
3.	Meninggal	15 orang	78 orang	93 orang
4.	Isolasi/Dirawat	182 orang	0 orang	0

Sumber: Di olah penulis dari <https://bone.go.id/2022>, (2022)

Berdasarkan update Data *COVID-19* di atas, terdapat perbandingan jumlah kasus *COVID-19* dari tahun 2020-2021 di Kabupaten Bone. Di mana secara keseluruhan jumlah kasus *COVID-19* di kabupaten Bone sebanyak 2.457 orang, sembuh sebanyak 2.364 orang, meninggal sebanyak 93 Orang dan isolasi/ dirawat sebanyak 0 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020-2021, kasus *COVID-19* secara drastis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang Maksimal dari pemerintah Kabupaten Bone karena mengingat luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi, wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 Desa/kelurahan sebagai Kabupaten yang memiliki pembagian Kecamatan terbanyak di Sulawesi Selatan. Sehingga dalam penelitiannya Leo dan Agustino menyatakan penanganan Pemerintah Indonesia dalam penyebaran virus ini dinilai tidak responsif dan keliru jika dibandingkan dengan negara-negara lain Leo, Agustino (2020).

Daerah Kabupaten Bone yang luas dan memiliki beberapa perbatasan dengan Kabupaten Soppeng, Sinjai, Gowa, Maros, Pangkep dan Barru yang menjadi salah satu titik PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) dan menjadi fenomena baru karena sampai PPKM level empat telah terjadi beberapa kasus dan

sampai pada meninggal Dunia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bone dari berbagai aspek kasus fenomena *COVID-19* seharusnya peran pemerintah sebagai bagian penting dalam memimpin penanganan *COVID-19*.

Kasus ini membutuhkan keberagaman solusi yang melibatkan berbagai bidang ilmu sesuai dengan perencanaan yang matang sampai dengan mengantisipasi hasil di bidangnya sesuai konsekuensi dampak yang ditimbulkan. Permasalahan *COVID-19* adalah masalah bersama. Secara konstitusional telah diatur tugas dan peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan kesehatan. Akan tetapi mekanisme dan proses yang normatif pasti akan sulit menjawab persoalan tersebut. Semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga swasta baik privat maupun NGO dan masyarakat harus saling berkolaborasi untuk menghadapi kasus *COVID-19*.

Perlu berbagai pendekatan dari berbagai pihak untuk benar-benar memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, konsep dan model *Collaborative Governance* merupakan salah satu alternatif saat ini yang memungkinkan untuk memberikan jawaban dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi permasalahan penanganan *COVID-19*.

Irawan, (2017) Mendefinisikan kolaborasi sebagai bentuk kerja sama, interaksi kompromi, beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Saat ini telah ada 3 (tiga) kebijakan pemerintah terkait penanggulangan *COVID-19*, dengan berbasis model kolaborasi yang melibatkan semua ahli baik

(1) UUD RI 1945 tentang kesejahteraan dalam bernegara. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan Rakyatnya tanpa membeda-bedakan kelas Sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di Negara ini seperti merebaknya *COVID-19* dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.

Konsep *Collaborative Governance* dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan mulai dengan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia internasional seperti WHO, negara luar yang juga mengalami persoalan sama, pemerintah pusat beserta semua jajaran dan lembaga terkait, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dengan pihak swasta, dan pemerintah dengan masyarakat. Menurut Kepres ini, salah satu tugas dari Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* adalah meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*. Kebijakan ini diimplementasikan di wilayah Kabupaten Bone dengan terbitnya Keputusan Bupati Bone Nomor:188.45/233/KEP/35.07.013/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bone.

Prinsip *collaborative governance* yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan sudah diambil akan tetapi belum menampakkan hasil yang optimal. Bahkan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah saat ini semacam model kegugupan menghadapi persoalan kesehatan yang memang

sebelumnya tidak diantisipasi oleh pemerintah. Penunjukkan menteri kesehatan dalam memberikan pengetahuan dan himbauan ke Masyarakat seolah menjadi kesalahan besar. Untungnya Presiden merespon cepat dengan membentuk juru bicara khusus *COVID-19* melalui media center dan membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan *COVID-19* (SATGAS).

Untuk itu dalam menangani *COVID-19*, kebijakan pemerintah justru mengalami tumpang tindih antara Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan *Lockdown* akan tetapi pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terdapat berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus *COVID-19* yang berawal dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level. Sampai kini muncul virus varian baru *Omicron* seharusnya kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat masih menjadi hal yang menjanggal di kalangan masyarakat, dikarenakan himbauan yang dibuat masih bersifat tidak mengikat seolah-olah Pemerintah Pusat tidak mau merugi dengan tidak diterapkannya kebijakan *Lockdown*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menghasilkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses atau tahapan “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan *COVID-19* Di Kabupaten Bone”, apakah sudah berjalan dengan efektif karena mengingat tujuan dari Negara yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya. Maka perlu langkah atau gagasan yang dapat mengoptimalkan kebijakan pemerintah sesuai dengan implementasi yang ada pada masyarakat Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik dalam rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Proses *Collaborative Governance* Di Kabupaten Bone Dalam Upaya Penanganan *COVID-19* ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi pemerintahan dengan beberapa pihak yang terkait dalam dalam penanganan *COVID 19* di Kabupaten Bone sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana Proses *Collaborative Governance* Di Kabupaten Bone Dalam Upaya Penanganan *COVID-19*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian sebagai salah satu kajian politik pemerintahan dalam menangani wabah *COVID-19*, khususnya yang berkaitan dengan Secara Praktis Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat yang masih awam terhadap metode atau kerjasama Pemerintah dalam menangani *COVID-19* khususnya di Kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Untuk Pemerintah

Pemerintah dapat mengetahui bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dilihat apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar atau sebaliknya khususnya Pemerintah Kabupaten Bone.

b. Manfaat Untuk Swasta

Swasta dapat melihat bahwa kerjasama yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama pemerintah.

c. Manfaat Untuk Masyarakat

Masyarakat dapat menilai pemerintah lebih rasional bahwa ada faktor pendorong dan penghambat dalam sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan *COVID-19* khususnya di Kabupaten Bone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Pada kajian pustaka ini mencantumkan hasil-hasil penelitian yang terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Roni Ekha Putrah, Tengku Rika Valentina, Putri Febri Wialdi, Nia Audia, (2020)	Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang	Pada penelitian ini collaborative governance bekerja sama dengan pihak swasta dalam penanggulangan penyebaran kasus COVID-19 di Kota Padang dapat dilihat melalui keterlibatan PT. Semen Padang dan Secret Clean PT. Victoria Care Indonesia dalam memberikan fasilitas

			protokol kesehatan ditempat umum.
2	Anang Sugeng Cahyono, (2021)	Implementasi model collaborative governance dalam penyelesaian pandemi COVID-19	Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan pengimplementasian dari model collaborative governance untuk menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19.
3	Densa (Aromatica, 2020)	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penanganan COVID-19 Melalui Collaborative Governance	Melalui Collaborative Governance pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, dengan memaksimalkan kapasitas yang dimilikinya sebagai organisasi public Serta menguatkan kapasitas

			Pemerintah daerah dalam penanganan pandemik ini.
--	--	--	--

Dalam penelitian terdahulu yang terdapat di atas memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan seperti yang dilakukan oleh peneliti Roni Ekha Putra, Tengku Rika Valentina, Putri Febri Wialdi dan Nia Audia yaitu pada penelitian “*Collaborative Governance* Bekerja Sama Dengan Pihak Swasta Dalam Penanggulangan Penyebaran Kasus *COVID-19* di Kota Padang” dapat dilihat melalui keterlibatan PT. Semen Padang dan *Secret Clean* PT. *Victoria Care* Indonesia dalam memberikan fasilitas protokol kesehatan ditempat umum. Sementara itu pada penelitian saya bagaimana keterlibat langsung pihak Swasta dan Masyarakat dalam *collaborative governance* di Kabupaten Bone dalam penanganan *COVID-19*.

Begitupun pada penelitian Anang Sugeng Cahyono dalam penelitiannya berfokus kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan bagaimana “Implementasi Dari Model Governance Dalam Penyelesaian Pandemi *COVID-19*”. Sementara pada penelitian yang saya buat berfokus pada bagaimana model *collaborative governance* dengan pihak yang terkait dalam menangani atau memusnahkan rantai *COVID-19*.

Sekaligus pada penelitian Densa Aromatica dalam penelitian “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penanganan *COVID-19* Melalui *Collaborative Governance*” ini berfokus pada bagaimana peran yang

maksimal dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, dengan memaksimalkan kapasitas yang dimilikinya sebagai organisasi publik. Serta menguatkan kapasitas Pemerintah daerah dalam penanganan pandemi ini. Sementara pada penelitian yang saya berfokus pada bagaimana kerjasama pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam menangani atau memutuskan rantai *COVID-19*.

B. Teori dan Konsep

Dalam memberikan suatu arah pada studi ini diperlukan adanya teori-teori yang mendukung ke arah permasalahan, karna teori merupakan sarana atau alat yang digunakan sebagai kerangka berfikir untuk mengetahui variabel yang diteliti dan cara pemecahannya secara teoritis.

1. Pemahaman Konsep Collaborative Governance

Agrawal dan Lemos (2007) dalam (Astuti, 2020) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan implementasi dari adanya konsep “multi partner governance” yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama *public-privat* dan *privat-social*. Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program public. Ansell dan Gash, (2008).

Jung, (2009) dalam (Ekha et al., 2020) Berpendapat *Collaborative governance* adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi,

mengoperasionalkan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. *Collaborative governance* peraturan yang mengatur dimana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset. ada enam kriteria dalam penekanan *collaborative governance* sebagai berikut:

- a. Forum ini diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga.
- b. Peserta dalam forum termasuk aktor swasta.
- c. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik.
- d. Terorganisir.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus.
- f. Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Robertson dan Choi, (2010) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Bovaird mendefinisikan kemitraan antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik Dwiyanto, (2011).

Balogh et.al (2011) *Collaborative* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan maupun instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik.

(Arrozaq, 2016) dalam (Dewi, 2019) mengemukakan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan-urusan publik, ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi. Mengemukakan bahwa kerja sama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak tetapi memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Agustiani (2017) (Wijayanti, 2021) dalam kerjasama *collaborative* masing-masing diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak yang sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya suatu keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi public dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Dalam kerjasama kolaboratif, visi bersama menjadi dasar bagi masing-masing pihak untuk merumuskan tujuan, strategi, alokasi, sumberdaya, dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya visi bersama tersebut. Kolaborasi merupakan upaya bersama dari lembaga pemerintah dan warga yang peduli, dengan menggunakan istilah pemangku

kepentingan yang merujuk pada partisipasi warga sebagai individu dan partisipasi kelompok terorganisir.

Menurut O'Leary dan Bingham mendefinisikan *collaborative* merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan "public value" ketimbang bekerja sendiri-sendiri Bardach Sudarmo, (2015).

Collaborative merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran ini bisa terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin luas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas sedangkan Institusi-institusi di luar pemerintah meningkat serta pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Ketika pergeseran tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengikuti segera, menyelesaikan dan atau mengatasi apa yang tengah menjadi isu di dalamnya. Namun demikian pemerintah tetap harus menyesuaikan dan membuat dirinya tetap relevan dengan lingkungan sekitarnya, dengan cara berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat yang berkepentingan dan terkena dampak kebijakan atau masalah publik yang ada. (Dewi, 2018).

(Yunas & Nailufar, 2019) dalam (Wijayanti, 2021) menjelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan implementasi dari adanya konsep "multi partner governance" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil

dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti halnya kerjasama public-privat dan privat-sosial.

Konsep *Collaborative Governance* (Mahsyar et al., 2021) Merupakan sebuah konsep yang melibatkan institusi-institusi yang terkait yang tengah memulai usaha kerjasama serta munculnya ide-ide atau gagasan dari masing-masing institusi (stakeholder) dalam menentukan atau mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya.

Irawan Denny, (2017) dalam (Wijayanti, 2021), konsep *collaborative governance* adalah kerja sama antar pemangku kepentingan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Istilah kerja sama ini dapat melibatkan antar pemangku kepentingan yang berkaitan seperti pemerintah, swasta, serta masyarakat.

Kerjasama yang terbangun dalam pelayanan publik diantara pihak-pihak terkait akan menciptakan suatu *Collaborative Governance* yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif (Fadliah, Fatmawati, & Parawu, 2021).

Kemitraan antara pemerintah dengan swasta berbeda dengan bentuk kerja sama lainnya, seperti kontrak kerja, swastanisasi dan *outsourcing*. Tipe kerja sama seperti itu lebih merupakan kerja sama antar pemerintah dan swasta untuk menyelesaikan masalah dari satu pihak, bukan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak Dwiyanto, (2011) dalam (Wijayanti, 2021).

Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan institusi di luar pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa arena kemitraan, yaitu:

- a. *Collaborative Governance* dengan instansi pemerintah (*internal*)
- b. *Collaborative Governance* dengan institusi pemerintah dan institusi bisnis.
- c. *Collaborative Governance* dengan pemerintah dan lembaga masyarakat sipil.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan “sesuatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam berbagai konsep *collaborative governance* memiliki proses pendekatan sebagai berikut berikut.

2. Proses Collaborative Governance

Ratner, (2012) (Astuti, 2020) Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ratner bahwa di dalam *collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi yang meliputi:

- a. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)

Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Pada tahap ini setiap pemangku kepentingan saling menerangkan mengenai permasalahan, dan pemangku kepentingan lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Setiap

pemangku kepentingan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

b. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi yang telah diterangkan.

c. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang

- c. Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan warga masyarakat.
- d. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik.
- e. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan.
- f. Kebijakan harus strategis.
- g. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan publik.
- h. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

(Ninla Elmawati Falabiba, 2019) dalam (Anang Sugeng Cahyono, 2021) mengemukakan bahwa komponen kolaborasi secara komprehensif teori proses kolaborasi menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada dinamika yang di dalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama.
- b. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan cerminan dari dinamika kolaborasi. Dimana tindakan-tindakan kolaborasi tidak dapat tercapai bila dilakukan oleh satu organisasi yang bertindak sendiri.

c. Hasil dari tindakan kolaborasi biasanya dilihat sebagai dampak sementara yang mengarah kembali kepada dinamika kolaborasi. Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi yaitu dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Karakteristik dampak dalam proses kolaborasi ada yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian diadaptasi oleh kolaborasi.

Ansell dan Gash dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel yakni: terdiri dari: (1) Kondisi awal, (2) Desain kelembagaan, (3) Kepemimpinan, (4) Proses kolaboratif Ansell dan Gash, (2008) dalam (Arrozaaq, 2016).

a. Kondisi awal

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendorong maupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

d. Proses kolaboratif

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Berikut awal proses kolaboratif terbagi menjadi 5 (lima) tahapan dan kelima proses kolaboratif dapat dimulai dari mana saja sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

3. Komitmen dalam proses kolaborasi

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4. Pemahaman bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

5. Hasil antara (pertengahan)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil

(small win) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

Mattessich dan Monsey, (1992) (Astuti, 2020) mendefinisikan faktor keberhasilan sebuah kolaborasi dapat dilihat dari 19 faktor yang diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok yakni:

- a. Lingkungan (*Environment*) terbagi:
 1. Sejarah Adanya Kolaborasi (*History of Collaboration Exist*).
 2. Pemimpin Kolaboratif (*Collaborative leader*).
 3. Iklim Politik/ Sosial (*Political/ Social Climate*)
- b. Keanggotaan (*Membership*) terbagi:
 1. Saling Menghormati, Memahami, dan Kepercayaan (*Mutual Respect, Understanding, and Trust*).
 2. Hanya Anggota yang Sesuai (*Appropriate Cross-Section of Members*).
 3. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*).
 4. Kemampuan Berkompromi (*Ability to Compromise*)
 5. Proses/ Struktur (*Process/ Structure*) terbagi:
 6. Kepemilikan bersama (*Member Share Stake*).
- c. Pengambilan Keputusan pada Berbagai Tingkatan (*Multiple Layers of Decision-Making*).
 1. Fleksibilitas (*Flexibility*).
 2. Pengembangan Aturan yang Jelas dan Pedoman Kebijakan (*Development of Clear Roles and Policy Guidelines*).
- d. Kemampuan Beradaptasi (*Adaptability*) terbagi:

1. Komunikasi (*Communication*).
 2. Terbuka dan Frekuensi Komunikasi (*Open and Frequent*).
 3. Membangun Tautan Komunikasi Formal dan Informal (*Establish Formal and Informal Communication Link*).
- e. Tujuan (*Purpose*)terbagi:
1. Tujuan dan Sasaran yang Nyata dan Dapat Dicapai (*Concrete, Attainable Goals and Objectives*).
 2. Visi Bersama (*Shared Vision*).
 3. Tujuan yang Unik (*Unique Purpose*)
- f. Sumber Daya (*Resource*)terbagi:
1. Dana yang Cukup (*Sufficient Funds*).
 2. Tenaga Terampil Disatukan (*Skilled Converner*).

Arisanti & Suderana, (2020) Kolaborasi esensinya adalah perwujudan partisipasi aktor eksternal yaitu swasta dan masyarakat, juga berkaitan dengan pembagian tugas atas keputusan yang sudah dibuat.

Rahmawati dkk, (2021) kolaborasi dalam penanganan pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani permasalahan- permasalahan yang muncul.

3. Kebijakan Dalam Penanganan COVID-19

Terhitung dari tanggal 31 Desember 2019 sampai awal februari 2022, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan COVID-2019 IFSW, (2022).

International Federation Of Social Workers, (2020) dalam (Purwaning Diah et al., 2021) *Coronavirus* adalah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Dalam rangka Penanganan *COVID-19* siaga *Corona Virus Disease 2019* mengharuskan kita semua untuk melakukan tindakan preventif agar selalu sehat wal afiat. Banyak anjuran yang dilakukan para ahli yang semuanya merekomendasikan untuk menjaga agar selalu hidup sehat dalam menghadapi pandemi yang semakin meluas GÜNER dkk, (2020) dalam (Purwaning Diah et al., 2021).

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari

pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan *COVID-19* sebagai berikut:

- a. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- c. Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020, Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/*Work From Home (WFH)* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni. Indonesia selaku negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mempunyai konsekuensi mutlak bahwasanya setiap tindakan dan kebijakan Pemerintah haruslah diwujudkan berupa atau melalui produk hukum yang jelas.
- d. Kebijakan ini didasarkan pada terbitnya Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *COVID-19* dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- e. Menurut Kepres ini, salah satu tugas dari Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* adalah meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*. Kebijakan ini diimplementasikan di wilayah Kabupaten Bone dengan terbitnya Keputusan Bupati Bone Nomor:188.45/233/KEP/35.07.013/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bone.

Wibowo & Afriyani, (2021) dalam (Amin et al., 2021) pemerintah dituntut mampu menjadi rujukan informasi yang berwibawa bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Ada empat pilar komunikasi publik yang terkait dengan COVID-19 antara lain: Himbauan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan akses informasi ke media, pengarusutamaan gerakan cuci tangan pakai sabun.

Salah satu tugas dari SATGAS adalah edukasi warga dengan tindakan preventif adalah tindakan pencegahan agar kita terhindar untuk bersinggungan dengan virus yang sedang mewabah. Tindakan preventif sebenarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu: preventif eksternal yaitu tindakan preventif yang difokuskan untuk hal-hal eksternal yang memberi penguatan agar tidak terjadi infeksi sedangkan preventif internal yaitu tindakan preventif yang difokuskan untuk penguatan internal tubuh dengan peningkatan imunitas Amin, (2020).

Nafilah & Mufliha, (2020) Pandemi ini di dalam imunologi diibaratkan sebagai suatu antigen yang akan memicu berkembangnya sistem pertahanan tubuh. Melalui masuknya antigen ini, tubuh memberikan proteksi kepada seluruh bagian tubuh dengan berbagai mekanisme yang secara sinergis melawan invader yang menginvasi tubuh. Dampaknya tubuh menghasilkan dua sistem yaitu seluler dan humoral. Sistem seluler ini bertindak langsung dengan menyediakan pasukan penyerang sedangkan humoral adalah sistem pertahanan tubuh.

Amin, (2020) dalam (Amin et al., 2021) SATGAS yang disiapkan ini sebenarnya adalah pengejawantahan respon masyarakat terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu tugas dari gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* adalah mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*. Seperti diketahui bahwa *COVID-19* ini mulai ada dari pasar hewan di Wuhan, China dan virus ini telah berkembang ke seluruh dunia dengan kecepatan mutasi yang sangat cepat.

a. Penyemprotan Desinfektan

Khan & Yadav, (2020) dan Lawand & Al Tabbah, (2020) (Perdana et al., 2021) penyemprotan disinfektan adalah sebagai langkah pencegahan meluasnya virus corona serta usaha meningkatkan kebersihan untuk mencegah penyebaran *COVID-19*.

Bahan disinfektan ini berupa berupa cairan pembersih lantai yang dicampur air bersih, dengan perbandingan 10 tutup botol cairan pembersih lantai diencerkan dengan air 1 liter. Hal tersebut untuk mendapatkan konsentrasi minimal 0,5 persen bahan aktif yakni monoterpen agar efektif sebagai disinfektan (Zulfikri & Ashar, 2020) dalam (Perdana et al., 2021).

Desinfektan merupakan suatu pencegahan dari berbagai jenis organisme berbahaya, baik virus dan bakteri maupun jamur, yang bisa menyebabkan penularan penyakit McDonnell & Russell, (1999).

Virus *COVID-19* sendiri dapat bertahan hingga sembilan jam di berbagai jenis permukaan yang terbuat dari kayu, besi atau kain Suman dkk, (2020).

b. Edukasi Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat

Amin, (2020) dalam (Perdana et al., 2021) Dalam masa sulit ini, setiap kita memiliki peran penting. Bersama-sama kita bisa melindungi diri dan melindungi

sesama dan selamat dari pandemi *COVID-19*. Untuk itu edukasi merupakan hal yang sangat penting. SATGAS, melakukan edukasi kepada warga tentang pola hidup sehat. Masyarakat tahu informasi tentang cara hidup sehat, namun tidak tahu prioritas bagaimana hidup sehat pasti tidak efektif.

Falsafah preventif itu lebih baik daripada kuratif tampaknya perlu dipahami kepada masyarakat. Preventif dilakukan dengan peningkatan imunitas dan ditunjang usaha untuk social distancing, penyemprotan desinfektan, cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Untuk saat ini social distancing merupakan prioritas karena berfungsi untuk memutus siklus hidup virus. Edukasi ini juga dilakukan himbauan kepada masyarakat tentang informasi yang benar dan jangan terperangkap dalam hoaks dan informasi yang menyesatkan.

Amanat & Krammer, (2020) Penyemprotan desinfektan, cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer adalah prioritas selanjutnya. Sedangkan kuratif (pengobatan) dengan menggunakan vaksin merupakan cara selanjutnya. Untuk membuat vaksin diperlukan waktu yang cukup lama, perlu tahu genom virus dan gen aktif virus.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan *COVID-19* mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek penanganan *COVID-19*. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran *COVID-19* ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan *social distancing/physical distancing, self-quarantine* dan self-

isolation. Partisipasi dalam hal ini perlu dibedakan dengan mobilisasi yang mengandung unsur paksaan/ keharusan, baik oleh pemerintah/ penguasa maupun oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih (Mulyadi, 2020) dalam (Ipan et al., 2021).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis dalam hal ini untuk kepentingan penelitian dijadikan sebagai bahan dasar dalam sebuah kerangka pikir yang akan dibuat peneliti berdasarkan pernyataan penelitian. Pernyataan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep Polancik, (2009).

Collaborative Governance merupakan Kerjasama pemerintah dan sebuah cara dalam pengelolaan permasalahan publik yang meresahkan masyarakat atau Kerjasama untuk kemajuan dan kesejahteraan dalam bernegara takterkecuali permasalahan secara nasional maupun lokal termasuk permasalahan dalam penanganan *COVID-19*. Didalam pengelolaan *Collaborative Governance* melibatkan beberapa elemen seperti pihak swasta dan masyarakat yang sama memiliki tingkat kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berorientasi bersama dan bermusyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama.


Bentuk langka Pemerintah dalam bekerjasama dengan pihak Swasta dan Masyarakat tentu ingin mencapai keberhasilan untuk, mencapai keuntungan bersama begitupun dengan masyarakat yang merasakan langsung dampaknya maka dalam hal itu penelitian ini menggunakan pendekatan teori Ratner (2012),

bahwa di dalam *Collaborative Governance* terdapat tiga tahapan dalam berkolaborasi yang yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)
2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)
3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian, sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1



D. Fokus penelitian


Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan Pustaka yaitu *Collaborative Governance* Dalam Penanganan *COVID 19* Di Kabupaten Bone Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah: Proses *Collaborative Governance* Di Kabupaten Bone Dalam Upaya Penanganan *Covid-19*.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka akan dikemukakan deskripsi fokus penelitian yaitu *Collaborative Governance* yang merupakan konsep untuk penanganan *COVID-19* dalam proses tahapan kolaborasi sebagai berikut:

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*) adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif seperti:
 - a. Apa masalah utama yang harus diatasi.
 - b. Siapa kunci yang mempengaruhi dari permasalahan yang akan diselesaikan.
 - c. Apa yang bisa dicapai bersama.
2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*) adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama seperti:
 - a. Apa cara paling efektif untuk mendapatkan perubahan.

- b. Kelompok mana yang dapat mendukung dan menentang dalam upaya yang dilakukan.
 - c. Siapa lagi yang harus dilibatkan.
3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*) adalah pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya seperti:
- a. Apa yang bisa dilakukan pertama kali.
 - b. Mengukur pengidentifikasi dari setiap proses yang dilakukan.
 - c. Bagaimana kolaborasi dapat dipertahankan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan penelitian ini selama 2 (dua) bulan. Di mulai dari tanggal 21 Maret sampai pada tanggal 14 Mei 2022, Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Kesehatan Jalan Jendral Ahmad Yani No.13, Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Alasan penulis mengambil lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti adalah bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan telah diadakan *collaborative governance* dalam penanganan *COVID 19* guna untuk memutus rantai *COVID 19*.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, artinya penelitian ini berdasarkan data dari wawancara dengan informan, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi. Menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan kenyataan empirik dari fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang *collaborative governance* dalam penanganan *COVID 19* di Kabupaten Bone.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapatkan dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data yang pokok diperoleh dari wawancara informan, Masyarakat, Swasta, Dinas Kesehatan dan pihak yang terlibat dalam kolaborasi peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang bagaimana kolaborasi pemerintah bersama dengan stakeholder tersebut dan dampaknya untuk masyarakat terkhususnya di Kabupaten Bone.
2. Data sekunder merupakan data pendukung agar memperkuat dan melengkapi data informasi yang telah dilakukan melalui wawancara dengan informan.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang telah paham serta terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu baik itu berupa benda, orang, lembaga, organisasi yang sifat keadaannya diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu informan yang relevan dalam memberikan informasi mengenai *collaborative governance* dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 :Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes	JUBIR dalam penanganan <i>COVID-19</i> Kabupaten Bone
2.	Bapak H. Rahmat Mustamin SE., MM	Pimpinan Direktur PT. Bank SULSELBAR Cabang Bone
3.	Ibu Jumarni Agustiana S.Pd.	SUB Branch Manager PT. Bank Mega KCP Bone
4.	Bapak Roy	Masyarakat paguyuban China
5.	Ibu Lily	Pedagan Konter

Sumber: Diolah penulis

Dengan pendeskripsian yaitu Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes adalah orang yang tau betul mengenai penangan *COVID-19*. Di Kabupaten Bone, yang tergabung dalam tim SATGAS dan diputuskan dalam Surat Keputusan Bupati Bone sebagai juru bicara, Pimpinan Direktur PT. Bank SULSELBAR Cabang Bone, Bapak H. Rahmat Mustamin SE., MM adalah pemimpin instansi swasta yang terlibat dalam bekerjasama, SUB Branch Manager PT. Bank Mega KCP Bone sebagai pemimpinnya Ibu Jumarni Agustiana S.Pd. adalah instansi swasta yang juga terlibat dalam penanganan *COVID-19*. Di Kabupaten Bone dan Masyarakat yaitu Bapak Roy Masyarakat paguyuban China dan Ibu Lily sebagai Pedagang Konter adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam menangani *COVID-19*. Di Kabupaten Bone.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data,

maka dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan tiga metode yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data utama penelitian melalui cara tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terkait dengan proses atau fase *collaborative governance* dalam penanganan *COVID 19* di Kabupaten Bone.
2. Observasi, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi, mengamati serta melakukan analisa terhadap fase *collaborative governance* dalam penanganan *COVID 19* di Kabupaten Bone.
3. Dokumentasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi agar data yang dihasilkan lebih akurat dan lebih jelas dilakukan dengan cara merekam atau mencatat hasil wawancara ataupun observasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan serta mengolah data yang didapatkan dari lapangan yakni wawancara dengan informan, dokumentasi di lapangan menjadi pola, kategori dan diuraikan secara mendasar sehingga tema dapat ditemukan. Ada tiga unsur dalam proses analisis data penelitian kualitatif :

1. Reduksi data, merupakan proses analisis data yang lebih mempertegas dan memperpendek dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan.

2. Penyajian data, merupakan rangkaian informasi yang diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk skema, gambaran atau table mungkin akan memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian.
3. Kesimpulan, adalah hasil akhir dari reduksi data serta penyajian data. Kesimpulan penelitian adalah verifikasi hasil penelitian supaya mantap dan kebenaran penelitian bisa dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi data adalah pengujian kredibilitas dengan cara pengecekan data melalui beberapa sumber, berbagai cara atau teknik dan berbagai waktu sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber merupakan cara memperoleh data dari beberapa sumber ketika sumber satu memberikan informasi dari sumber lain yang berbeda, maka peneliti harus memperoleh data dari sumber lain untuk menguatkan data.
2. Triangulasi teknik, merupakan cara menguji kredibilitas atau kepercayaan data melalui pengecekan data dari sumber sama tapi melalui teknik berbeda. Misalnya data melalui wawancara kemudian di tinjau dengan observasi juga dokumentasi ataupun kuesioner.
3. Triangulasi waktu merupakan teknik mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara yang dikerjakan pada waktu pagi akan berbeda pada sore hari, karena di pagi hari narasumber masih segar, lebih semangat dan

belum banyak masalah, maka narasumber juga akan menyampaikan data lebih valid sehingga data yang disampaikan lebih kredibel.



Tabel 4.1

Wilayah Administrasi Kabupaten Bone

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Ajangale	2	12
2.	Amali	1	14
3.	Awangpone	1	17
4.	Barebbo	1	17
5.	Bengo		9
6.	Bontocani	1	10
7.	Cenrana	1	15
8.	Cina	1	11
9.	Dua Boccoe	1	21
10.	Kahu	1	19
11.	Kajuara	1	17
12.	Lamuru	1	11
13.	Lappariaja		9
14.	Libureng	2	18
15.	Mare	1	17
16.	Palakka		15
17.	Patimpeng		10
18.	Ponre		9
19.	Salomekko	1	7
20.	Sibulue	1	19
21.	Tanete Riattang	8	
22.	Tanete Riattang Barat	8	
23.	Tanete Riattang Timur	8	
24.	Tellu Limpoe		11
25.	Tellu Siattinge	2	15
26.	Tonra		11
27.	Ulaweng	1	14
	TOTAL	44	328

Sumber : Di olah penulis dari <https://bonekab.go.id/>

Pembagian secara administratif memiliki penduduk yang berdasarkan data Kependudukan Kabupaten Bone sampai Juni Tahun 2019, Penduduk Kabupaten Bone sebanyak 806.889 jiwa yang terdiri atas 394.477 jiwa penduduk laki-laki dan 412.412 jiwa penduduk perempuan yang terbagi di 27 Kecamatan terdapat di table 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bone

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ulaweng	13.388	14.034	27.422
2.	Palakka	12.435	13.332	25.767
3.	Awangpone	16.348	17.795	34.143
4.	Tellu Siattinge	22.167	23.666	45.833
5.	Ajangale	13.783	14.901	28.684
6.	Dua Boccoe	16.303	17.494	33.797
7.	Cenrana	13.161	13.760	26.921
8.	Tanete Riattang	25.938	27.591	53.529
9.	Tanete Riattang Barat	24.326	25.220	49.546
10.	Tanete Riattang Timur	22.652	22.979	45.631
11.	Amali	10.248	11.338	21.586
12.	Tellu Limpoe	8.424	8.000	16.424
13.	Bengo	13.553	14.080	27.633
14.	Patimpeng	8.824	9.214	18.038
15.	Bonto Cani	9.042	8.869	17.911
16.	Kahu	20.027	20.945	40.972
17.	Kajuara	18.064	18.570	36.634
18.	Salomekko	8.315	8.345	16.660
19.	Tonra	7.306	7.685	14.991
20.	Libureng	15.638	16.021	31.659
21.	Mare	14.406	14.761	29.167
22.	Sibulue	17.207	18.455	35.662
23.	Barebbo	14.574	15.496	30.070
24.	Cina	13.981	14.568	28.549
25.	Ponre	7.551	7.748	15.299
26.	Lappariaja	13.702	13.916	27.618
27.	Lamuru	13.114	13.629	26.743
	Jumlah Total	394.477	412.412	806.889

Sumber : Di olah penulis dari <https://capil.bone.go.id/>,(2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di setiap kecamatan memiliki kepadatan Penduduk yang berbeda-beda dan perbandingan jumlah jenis kelamin, berikut pengelompokan penduduk berdasarkan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone, Tahun 2015-2020 terdapat pada tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kabupaten Bone, Tahun 2015-2020

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4 Tahun	34 709	32 968	67 677
2.	5-9 Tahun	35 741	33 894	69 635
3.	10-14 Tahun	35 867	33 970	69 837
4.	15-19 Tahun	34 266	32 328	66 594
5.	20-24 Tahun	26 931	28 267	55 198
6.	25-29 Tahun	24 795	27 371	52 166
7.	30-34 Tahun	24 137	27 707	51 844
8.	35-39 Tahun	24 782	28 145	52 927
9.	40-44 Tahun	23 436	26 814	50 250
10.	45-49 Tahun	20 803	25 075	45 878
11.	50-54 Tahun	18 724	23 487	42 211
12.	55-59 Tahun	15 278	19 427	34 705
13.	60-64 Tahun	13 143	15 885	29 028
14.	65+	21 890	33 072	54 962
	JUMLAH:	354 502	388 410	742 912

Sumber : Di olah penulis dari <https://bonekab.bps.go.id/>,(2022)

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan jumlah angka kepadatan penduduk di Tahun 2015 sampai 2021 yang berjumlah 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki-laki dan 410.093 perempuan.

2. Gambaran Umum Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone

Menutup tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang menjadi persoalan global dan berdampak sangat serius pada aspek-aspek kehidupan lainnya. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan wabah pandemi global dan menyebutnya sebagai COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) (WHO, 2020).

Terhitung dari tanggal 31 Desember 2019 sampai awal februari 2022, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan

oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan *COVID-2019* IFSW, (2022). Masing-masing negara melakukan upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit *COVID-19* di negaranya, dengan berbagai kebijakan pencegahan penyebaran kasus penyakit dapat diminimalisir atau bahkan dihindari di negara tersebut.

Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani *COVID-19* dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan tersebut antara lain: (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi (*COVID-19*) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan stabilitas sistem keuangan, (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan (*COVID-19*), keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (*COVID-19*) dan sampai kepada Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan diikuti di berbagai daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti daerah Kabupaten Bone dengan Keputusan Bupati Bone Nomor 179 Tahun 2020 Tentang pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Surat Keputusan ini menjelaskan tentang komposisi dan ajakan keterlibatan dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone di setiap stakeholder mulai dari pemerintah, lembaga swasta baik privat maupun NGO dan masyarakat harus saling berkolaborasi dalam Surat Keputusan tersebut untuk menghadapi kasus *COVID-19*. Surat Keputusan ini pun beberapa kali mengalami perubahan

komposisi dan hingga sekarang terdapat pada Keputusan Bupati Bone Nomor 446 Tahun 2020 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bone Nomor 394 Tahun 2020 tentang penetapan satuan tugas penanganan *COVID-19* dengan Komposisi dalam gambar 4.1 sebagai berikut:



<p>Bidang Data Dan Informasi</p> <p>Koordinator: Kadis Kominfo Dan Persandiam Kab Bone</p> <p>Anggota : 1. Dr. Muh. Yusuf Tolo (Jubir) 2. Kaban Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 3. Kasubag Dal Ops Polres Bone 4. Pasi Pers Kodim 1407 Bon 5. Badan Intelijen Negara Daerah Kab. Bone</p>	<p>Bidang Komunikasi Publik</p> <p>Koordinator: Kabag Ops Polres Bone</p> <p>Anggota : 1. Kadis Ketahanan Pangan Kab. Bone 2. Kepala Kesbangpol Kab. Bone 3. Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bone 4. Kabag Kesra Setda Kab. Bone 5. Pasi I og Kodim Kab. Bone</p>	<p>Bidang Perubahan Perilaku</p> <p>Koordinator: Kasat Sabara Polres Bone</p> <p>Anggota : 1. Kadis Perindustrian Kab. Bone 2. Kadis PU PR Kab. Bone 3. Kadis Perdagangan Kab. Bone</p>	<p>Bidang Peningkatan Kesehatan</p> <p>Koordinator : Kadis Kesehatan Kab. Bone</p> <p>Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Tenriawaru Bone 2. Kepala Rumah Sakit M Yasin Bone 3. Kepala Rumah Sakit Hafsa Kab. Bone 4. Upt Rumah Sakit Datu Pancaitana Bone</p>	<p>Bidang Penguatan Hukum Dan Penegakan</p> <p>Koordinator : Kasat Bimmas Polres Bone</p> <p>Anggota : 1. Kasit Linda Pidana Lunan Kejaksaan Bone 2. Inspektur Daerah Kab. Bone 3. Kepala Badan Pendayaguan Daerah Kab. Bone 4. Kasat Reskrim Polres Bone 5. Kasat Intel Polres Bone 6. Pasi Penguatan Hukum Penguatan Dempom Bone 7. Pasi Intel Kodim Bone 8. Kabag Hukum Setda Kab. Bone 9. Kasatpol Pamong Peja Kab. Bone 10. Kadis Perhubungan Kab. Bone 11. Wadan Von C Pelopor Teribeta Bone 12. Asat Lantas Polres Bone</p>	<p>Bidang Keluhan Koordinasi : Kasit Teritorial Kodim 1407 Bone</p> <p>Anggota : 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri Swasta Kab. Bone 2. Kabag Sumda Polres Bone 3. Kadis Sosial Kab. Bone 4. Kadis Permadan Kabupaten Kab. Bone 5. Kepala Basamas Kab. Bone 6. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Bone 7. Tagana Kab. Bone 8. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bone 9. Ketua Persatuan Perawat Indonesia Cabang 10. Tim Reaksi Cepat Bpkd Kab. Bone 11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bone 12. Brigade Prontuka Penolong Kwartir Cab. Bone</p>	<p>Bidang Layanan Penulsaem Jemazrah Koordinator : Pasi Ops Kodim 1407 Bone</p> <p>Anggota : 1. Pasi Intel Dempom Bone 2. Pasi Ops Von C Brintab Teribeta Bone 3. Kibo Bimmas Polres Bone 4. Paur Kesehatan Polres Bone 5. Kabid Frantib Satpol Pp Kab. Bone 6. Kabid Bimmas Satpol Pp Kab. Bone 7. Kabid Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Umum Dinas Puper Kab. Bone 8. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Bone 9. Kasit Penanggulangan Resiko Dan Pemberdayaan Masyarakat Bpkd Kab. Bone 10. Kasit Bimmas Islam Kementerian Agama Kab. Bone 11. Forum Koordinasi Timat Beragama</p>
---	---	---	--	--	--	--

Kasus *COVID-19* pertama kalinya masuk di Bone mulai Jumat 24 April 2020 dan tercatat sampai pada kamis, 12 Mei 2022 pukul 20.00 Wita, Total Konfirmasi *COVID-19* di Kabupaten Bone sebanyak 2958 kasus, dengan rincian sembuh 2849 orang, meninggal 108 orang, dan dirawat 0 orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.4

Update Data *COVID-19* Kabupaten Bone, kamis 12 Mei 2022 Pukul 20.00 Wita

No	Identifikasi kasus <i>COVID-19</i> di Kabupaten Bone	Jumlah
1.	Diperiksa	28082 Orang
2.	Pelaku	15240 orang
3.	Suspek	0 orang
4.	Probabel	0 orang
5.	Konfirmasi	2958 orang
6.	Sembuh	2849 orang
7.	Kontak erat	3786 orang
8.	Discarded	2424 orang
9.	Meninggal	108 orang
10.	Isolasi/Dirawat	0 orang

Sumber : Di olah penulis dari: <https://bone.go.id> (2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara saya dengan Juru bicara dalam menangani *COVID-19* Kabupaten Bone, menerangkan bahwa penerapan dalam penanganan yang dilakukan Pemerintah bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Kabupaten Bone dan melakukan kerjasama yang baik terikat maupun tidak terikat seperti kerjasama yang dilakukan dengan Swasta dan Masyarakat dalam ungkapan Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes menjelaskan bahwa:

“*Collaborative Governance* atau kerjasama yang dilakukan pemerintah dalam menangani *COVID-19* bersama Swasta dengan masyarakat adalah melibatkan swasta dan masyarakat Kabupaten Bone dalam bentuk partisipasi mencegah, waspada dan berkontribusi dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah dan swasta masyarakat tergerak dalam melakukan bantuan finansial baik itu terkonfirmasi maupun tidak”
(Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:05 Wita)

Berdasarkan hal tersebut bahwa keterlibatan Swasta dan Masyarakat dalam bekerjasama dalam *COVID-19* ialah berupa kepatuhan dalam mentaati aturan dan keterlibatan langsung dalam pengatualisasian baik itu berupa bantuan moril yang tidak terikat akan tetapi mereka terpanggil dan penegakkan aturan yang terikat demi melakukan penanganan yang berupa pencegahan dalam penyebaran Virus *COVID-19* di Kabupaten Bone sehingga masalah ini bisa dikendalikan dan dilalui bersama seperti kebijakan yang telah di keluarkan Bupati Bone saya yang teruraikan di tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kebijakan yang di Keluarkan Bupati Bone dalam penanganan *COVID-19*

Tahapan Kebijakan yang di keluarkan Bupati Bone
1. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 Di Kabupaten Bone
2. Instruksi Bupati Bone Nomor 100616IV2020SET Tahun 2020 Tentang Kewaspadaan Dan Pencegahan Penularan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bone
3. Keputusan Bupati Bone Nomor 178 Tahun 2020 Tentang Satuan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bone
4. Surat Edaran Bupati Bone Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Bone

Sumber: Di olah penulis dari <https://bone.go.id/2022>, (2022)

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan Bupati Bone untuk mengendalikan (*COVID-19*) di Kabupaten Bone kebijakan tersebut di keluarkan Bupati Bone tidak terlepas dari menindaklanjuti dari Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020, dari hal tersebut kerjasama yang di lakukan pemerintah Kabupaten Bone mengajak seluruh stekholder mulai dari seluruh lapisan masyarakat sampai pada swata untuk berkolaborasi dalam penangan *COVID-19* di Kabupaten Bone seperti:

1. Bank SULSELBAR

Bank SULSELBAR sebagai Bank swasta memiliki peran penting dalam bekerjasama dalam penangan seperti melakukan pelayanan perbangkan dengan mematuhi protokol kesehatan dan turut ambil bagian dalam membatu memvasilitasi pemerintah dalam pembagian logistik penangan *COVID-19* seperti melakukan pembagian masker kepada masyarakat.

2. Bank MEGA

Bank MEGA sebagai Bank swasta juga memiliki peran penting dalam bekerjasama untuk penangan *COVID-19* seperti melakukan pelayanan perbangkan

dengan mematuhi protokol kesehatan dan turut ambil bagian dalam membantu memfasilitasi pemerintah dalam pembagian logistik penanganan *COVID-19* seperti melakukan pembagian hand sanitizer, dan pengukur suhu kepada masyarakat dan pemerintah pada awal mula *COVID-19* di Kabupaten Bone.

Seperti dalam penelitian saya yang melibatkan pihak tersebut dalam penguraian sesuai dengan indikator penelitian saya proses *Collaborative Governance* di Kabupaten Bone dalam tahapannya diuraikan dalam tiga indikator sebagai berikut:

1. **Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*) dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone**

Collaborative Governance atau biasa disebut dengan Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam, yang melibatkan beberapa orang atau beberapa lembaga untuk saling bekerja sama dengan menggabungkan berbagai pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal dimana setiap pihak yang terlibat memiliki saling ketergantungan.

a. **Apa Masalah Utama Yang Harus Diatasi**

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal menangani *COVID-19* perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bone dan begitu banyak keterbatasan pemerintah dalam melakukan penanganan seperti yang diungkap Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, sebagai juru bicara dalam menangani *COVID-19* Kabupaten Bone dalam Wawancara mengemukakan bahwa:

“Permasalahan utama Pemerintah pada awalnya adalah yang pertama (1) Masyarakat tidak paham dengan *COVID-19* kemudian yang kedua (2) adalah persoalan logistik karena pada awal di setiap daerah itu tidak ada masker, tidak ada *hand scroll*, *hand sanitizer*, dan tidak ada alat pengukur suhu, ada uang yang bisa dipakai membeli namun barangnya tidak ada, seperti ungkapan saya di media sakit jadi orang miskin tapi jauh lebih sakit punya uang tapi tidak ada barang yang bisa dibeli, dalam artian banyak barang logistic yang dibutuhkan akan tetapi barangnya tidak ada bahkan harganya berubah-berubah banyak pihak-pihak yang mau menyumbang namun barangnya tidak ada.” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:10 Wita.)

Berdasarkan Wawancara saya di atas dapat dilihat bahwa permasalahan pemerintah Kabupaten Bone begitu komplit mulai dari kurangnya logistik yang bisa disediakan oleh pemerintah dan sampai pada masyarakat yang bersifat swasta belum paham dengan *COVID-19* sampai-sampai ada beberapa pihak yang melakukan penolakan pada awal penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone.

b. Siapa Kunci Yang Mempengaruhi Dari Permasalahan Yang Akan Diselesaikan

Dalam proses tentu ada yang mempengaruhi sehingga kunci dari permasalahan ini bisa di selesaikan seperti yang digagaskan oleh Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, selaku juru bicara dalam menangani *COVID-19* di Kabupaten Bone bahwa:

“Secara internal SATGAS itu tidak ada penolakan namun di kalangan masyarakat terjadi penolakan akan tetapi penolakan yang dilakukan bukan berarti penolakan dalam unjuk rasa akan tetapi seperti contoh kasus ketika ada masyarakat yang di datangi untuk di tegur untuk tidak berkerumun, menjaga jarak dan menutup toko ketika sudah jam 10 malam masyarakat banyak yang merasa tidak nyaman dalam hal itu.” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:12 Wita.)

Berdasarkan apa yang menjadi penyampaian Bapak Jubir dalam hasil Wawancara saya bahwa Pemerintah Kabupaten Bone memiliki berbagai kendala dan hambatan dalam menangani *COVID-19* di Kabupaten Bone namun membuka

juga peluang atau kunci untuk mengatasi permasalahan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

c. Apa Yang Bisa Dicapai Bersama

Untuk mencapai hal ini pemerintah melakukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan Swasta maupun Masyarakat seperti yang di ungkap oleh Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, selaku juru bicara dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone bahwa:

“Pemerintah sadar, disisi lain sebagai SATGAS juga mempelajari bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam *COVID-19* harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada, seperti ketika kasus meningkat pemerintah harus memperketat aturan dan ketika sebaliknya Pemerintah juga tidak boleh lengah dalam melakukan pengawasan, karena kita berpikir keselamatan dia ini juga lebih penting, silahkan saja menentang yang penting kami melakukan ini demi keselamatan orang banyak bukan keselamatan peribadi-peribadi, apalagi pada saat awal-awal penangan hamper sama bahkan di anggap seperti oprasi PKI karena kami mendatangkan seperti TNI, Polisi dan Satpol PP karna dalam rangka untuk memastikan agar mereka bisa diperiksa agar tidak menular ke orang lain tapi namanya juga ini hal yang baru jadi ini menegangkan sekali, tapi apa yang biasa saya katakana oleh masyarakat kita harus mengambil peluang adalah ini kita lakukan bersama-sama demi kesehatan bersama khususnya di Kabupaten Bone”(Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:12 Wita.)

Jadi sesuai dengan Wawancara saya di atas begitu banyak tantangan dan hambatan yang membuat pemerintah harus konsisten dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone akan tetapi hal itu tidak membuat pemerintah kendor dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang yang bisa dimunculkan oleh pemerintah seperti hal penanganan yang dilakukan adalah tidak terlepas untuk kepentingan bersama dan dilakukan bersama-sama dalam bermasyarakat khususnya di Kabupaten Bone.

b. Kelompok Mana Yang Dapat Mendukung Dan Menentang Dalam Upaya Yang Dilakukan

Pada tahapan ini kelompok yang mendukung maupun yang menentang harus di satukan karna ini untuk kepentingan bersama seperti yang dikemukakan dalam Wawancara saya bersama dengan Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, selaku juru bicara dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone menegaskan bahwa:

“Dalam menangani *COVID-19* di Kabupaten Bone ini kita masing-masing memiliki peran, tugas dan fungsi kita sebagai Pemerintah bagaimanapun juga harus tetap mengamankan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi dengan tentu berasumsi bahwa tujuan kita dalam penanganan ini adalah dalam rangka menyelamatkan jiwa yang lebih besar dan di satu sisi masyarakat kita yang terhalangi aktivitasnya kita berikan pemahaman dan memahami dia dengan cara persuasif, karna ketika ada yang menentang dan marah bahkan menolak sampai membuat juga pemerintah marah itu tidak bakal terjadi maka dari itu semua kelompok harus mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah, (Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:17 Wita.)

Dari hasil Wawancara di atas dapat dilihat bahwa bagaimana strategi dan debat yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa paham dan menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga penanganan *COVID-19* bisa berjalan dengan semestinya.

c. Siapa Lagi Yang Harus Dilibatkan

Dalam mencapai hal ini pemerintah selalu membuka ruang pemahaman kepada masyarakat maupun instansi bisnis demi untuk melihat kekurangan dari pemerintah dan membuka keterlibatan kepada publik sehingga masalah ini bisa terselesaikan seperti yang di sampaikan Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, selaku juru bicara dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone menegaskan bahwa:

“Jadi sebagai orang tua di kalangan masyarakat bagaimana Pemerintah mengajak masyarakat, warganya untuk sama-sama terlibat artinya harus di pahami dan masyarakat juga harus paham bahwa tujuan pemerintah itu bukan membatasi-batasi akan tetapi pemerintah saying kepada masyarakatnya agar bersama-sama kita tangani wabah *COVID-19* ini” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:17 Wita.)

Maka hasil dari Wawancara saya diatas dapat dilihat bagaimana

Pemerintah selalu membuka ruang untuk memberikan pemahaman kepada semua Masyarakat harus di libatkan karna ini adalah kepentingan bersama yang harus di selesaikan secara bersama-sama sehingga pada peroses ini strategi Pemerintah dalam mempengaruhi harus sampai kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*) dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone

Untuk menangani penyebaran *COVID-19* dibutuhkan kolaborasi kuat antara Pemerintah dengan Swasta dan Masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam mencegah perkembangan *COVID-19* maka dari itu perlu berbagai proses dalam perencanaan tindakan kolaborasi seperti:

a. Apa Yang Bisa Dilakukan Pertama Kali

Pada proses tahapan ini pemerintah tidak boleh salah dalam mengambil tindakan dan harus tetap konsisten dalam melakukan penangan bersama dengan Masyarakat maupun Swasta seperti yang disampaikan Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, dalam Wawancara saya selaku juru bicara dalam menangani *COVID-19* Kabupaten Bone bahwa:

“Penanganan yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu harus selalu berjalan dengan konsisten seperti menjalankan Protokol Kesehatan karena

harapan kita sebenarnya adalah baik Pemerintah dan Masyarakat harus tersadar karena ini menyangkut jiwa yang banyak dan kesehatan bersama baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat yang melibatkan diri karena memang sebuah kepentingan bersama atau komitmen dalam bermasyarakat khususnya di Kabupaten Bone seperti yang telah tertulis dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 179 tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bone 2020* (Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:17 Wita.)

Dari hasil wawancara saya diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan kolaborasi baik pemerintah, swasta dan masyarakat atau *Collaborative Governance* untuk mencapai hal yang diinginkan membutuhkan Proses *Collaborative Governance* sehingga Dalam Penanganan *COVID-19* Di Kabupaten Bone dapat berjalan sesuai maka perlu adanya tindak lanjut untuk mengukur pengidentifikasi dari setiap proses yang dilakukan.

b. Mengukur Pengidentifikasi Dari Setiap Proses Yang Dilakukan

Dalam mengukur atau mengidentifikasi apa yang telah dilakukan Masyarakat dan Pemerintah harus tersadar karena ini menyangkut jiwa yang banyak dan kesehatan bersama baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat yang melibatkan diri karena memang sebuah kepentingan bersama atau komitmen dalam bermasyarakat khususnya di Kabupaten Bone seperti yang disampaikan Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, dalam Wawancara saya selaku juru bicara dalam menangani *COVID-19* Kabupaten Bone bahwa:

“Masyarakat juga harus punya pemahaman bahwa penyakit ini sama dengan penyakit lain contoh seperti penyakit DBD yang ketika musim hujan itu masyarakat sudah paham banyak yang terjangkit demam berdarah jadi masyarakat juga sudah paham apa yang harus dilakukan seperti membersihkan got, jangan ada air yang menampung, dan memakai obat nyamuk itu yang menjadi pengetahuan masyarakat., sekarang *COVID-19* ini di masa pademi ini masuk ke endemi akan seperti itu ketika banyak batuk-batuk, bersin-bersin masyarakat harus sudah tersadar bahwa kita harus memakai masker, menjaga jarak dan

rajin mencuci tangan, dan ketika masyarakat merasa tidak enak badan dan merasa dirinya terjangkit *COVID-19* dia sudah sadar bahwa tidak harus keluar rumah dan melakukan isolasi mandiri itu yang harus dijalankan kedepan nantinya perilaku seperti itu, dan terimplementasi lah hal tersebut dengan pihak Swasta maupun Masyarakat dengan sama-sama melakukan protokol kesehatan khususnya di Kabupaten Bone”(Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:17 Wita.)

Dari hasil wawancara di atas dapat lihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjalankan Protokol kesehatan pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan sampai pada tingkat nonpemerintah demi untuk memaksimalkan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone seperti yang di ungkap Bapak H. Rahmat Mustamin SE., MM selaku Pimpinan Direktur PT. Bank SULSELBAR Cabang Bone menegaskan bahwa:

“Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone kami tidak mau melepas peran karena ini adalah penyakit atau wabah yang harus ditangani bersama seperti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah menjaga protokol kesehatan kami terapkan dalam dunia bisnis kami seperti kami tidak akan melayani masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, karena kami menganggap Bank SULSELBAR ini adalah miliknya daerah jadi bukan hanya itu yang kami lakukan akan tetapi kami juga dari pihak Bank SULSELBAR melakukan pembagian masker dan membantu pemerintah dalam memfasilitasi apa yang dibutuhkan dalam Penanganan *COVID-19* ini, dan bukan hanya di Bone akan tetapi seluruh wilayah cabang Bank SULSELBAR melakukan hal itu karena ini untuk demi kesehatan kita bersama” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 11 April 2022, Pukul 15:20 Wita.)

Dari hasil Wawancara saya di atas dapat dilihat bentuk keterlibatan PT. Bank SULSELBAR Cabang Bone yang melakukan kerjasama bukan hanya karan himbauan pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan tapi juga memberikan fasilitas kepada pemerintah dalam memenuhi protokol kesehatan seperti yang di ungkap Ibu Jumarni Agustiana S.Pd. selaku SUB Branch Manager PT. Bank Mega KCP Bone dalam Wawancara saya mengemukakan bahwa:

“Keterlibatan kami dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone bukan hanya mematuhi apa yang diputuskan oleh pemerintah Kabupaten Bone dalam menjalankan protokol kesehatan, secara per individu akan tetapi kami juga dari pihak Bank Mega menerapkan itu dalam pelayanan kami di Bank Mega seperti ketika ada yang mau melakukan transaksi perbankan harus mengikuti prosedur itu tadi yaitu mematuhi protokol kesehatan dan bukan hanya hal itu Bank Mega melakukan bantuan terhadap pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan seperti halnya membantu pemerintah dalam pengadaan logistik dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone seperti pengadaan hand sanitizer, dan pengukur suhu badan dan masih banyak yang lain dan saya rasa bukan hanya Bank Mega yang ada di Kabupaten Bone ini yang melakukan hal itu akan tetapi seluruh cabang yang ada juga melakukan demikian karena kami menganggap bahwa kesehatan bersama itu penting dalam berinvestasi karena kenapa Wabah *COVID-19* ini telah dirasakan dunia dan kunci adalah semua atau masyarakat harus sehat terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi perbankan maka dari itu kunci keberhasilannya adalah memiliki badan yang sehat dan terhindar dari Wabah *COVID-19* dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam penanganan *COVID-19* khususnya di Kabupaten Bone” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 11 April 2022, Pukul 15:20 Wita.)

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa keterlibatan swasta dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menangani *COVID-19* di Kabupaten Bone tidak hanya mematuhi protokol kesehatan dalam dunia bisnisnya akan tetapi juga ikut ambil bagian dalam menyediakan logistik protokol kesehatan demi untuk kesehatan bersama masyarakat Kabupaten Bone, hal yang sama juga disampaikan Bapak Roy sebagai masyarakat paguyuban china yang berprofesi sebagai penjual kue kacang menyampaikan dalam wawancara saya bahwa:

“Sebagai masyarakat yang merasakan dampak atau akibat *COVID-19* ini harus tetap patuh dengan aturan pemerintah karena ini demi kebaikan bersama seperti apa yang saya lakukan dalam menjamu pelanggan kue saya dan saya terapkan di kehidupan saya sehari dan memang harus sudah dibiasakan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan diri agar supaya terhindar dari *COVID-19* ini karena saya beranggapan susah hidup dengan pandemi ini tapi harus juga diambil hikmahnya dalam bermasyarakat yang tidak hanya mementingkan diri sendiri akan tetapi memikirkan kesehatan orang banyak” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 April 2022, Pukul 16:20 Wita.)

Hasil wawancara saya di atas dapat di lihat bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dan hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Lily sebagai pedagang konter yang merasakan betul dampak penangan *COVID-19* di Kabupaten Bone dalam wawancara saya beliau mengemukakan bahwa:

“Kebijakan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah memang membatasi apa yang semestinya yang saya lakukan dalam sehari-hari saya sebagai pedagang yang menjual kebutuhan rumah tangga seperti halnya pembayaran listrik, pembayaran air dan bahkan transaksi secara langsung juga terbatas akan tetapi ini demi kebaikan bersama karena saya pahami bahwa wabah *COVID-19* ini memang begitu membahayakan ketika kita tidak menjalankan apa yang menjadi himbuan dari pemerintah seperti menjaga protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari maka dari itu demi untuk kelancaran dagangan saya mematuhi protokol kesehatan bukanlah hal yang susah untuk dijalankan bersama sebagai masyarakat yang memang harus taat kepada aturan yang berlaku karena kondisi yang membuat hal seperti itu untuk mencapai kesehatan bersama dalam bermasyarakat” 10 April 2022, Pukul 17:30 Wita.)

Berdasarkan pada konteks implementasi kebijakan yang sesuai dengan seluruh masyarakat baik yang sifatnya memiliki instansi bisnis dan masyarakat non pemerintah Kabupaten Bone yang menjadi objek atau sebagai kelompok sasaran, implementasi kebijakan dalam mematuhi protokol kesehatan lebih menekankan kepada kewenangan pemerintah sebagai unsur pelaksana merencanakan tindakan kolaborasi atau *collaborative governance* yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan unsur swasta maka perlu adanya kolaborasi jangka panjang atau bagaimana kolaborasi ini bisa terus dilakukan atau di pertankan oleh pemerintah terhadap semua elemen masyarakat di Kabupaten Bone.

c. Bagaimana Kolaborasi Dapat Dipertahankan

Dalam mencapai proses atau tahapan ini Masyarakat dan Pemerintah harus tersadar karena ini menyangkut jiwa yang banyak dan kesehatan bersama baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat maka untuk mencapai hal tersebut tindakan kolaborasi baik pemerintah, swasta dan masyarakat atau *Collaborative Governance* untuk mencapai hal yang diinginkan membutuhkan Proses *Collaborative Governance* sehingga Dalam Penanganan *COVID-19* Di Kabupaten Bone dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sesuai yang disampaikan Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, selaku juru bicara dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone bahwa:

“Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone harus bertahap dan membutuhkan proses yang sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat tidak boleh semerta-merta melakukan kebijakan sesuka hati sendiri-sendiri karena ini menyangkut kehidupan orang banyak seperti saat ini yang dilakukan pemerintah ketika kasus meningkat pemerintah juga harus lebih memperketat aturan dalam penanganan *COVID-19* dan masyarakat juga harus sadar tetap menjaga diri dengan menjalankan protokol kesehatan, dan sebaliknya pula ketika kasus menurun pemerintah tidak boleh lengah dalam mengantisipasi apa yang harus dilakukan dalam menangani dengan tetap konsisten sehingga wabah *COVID-19* di Kabupaten Bone ini bisa dikendalikan dan masyarakat juga harus sudah tersadar dengan apa yang harus dilakukan karena baik itu pemerintah tidak bisa melakukan itu dengan sendiri perlu adanya kerja sama baik itu pihak swasta maupun masyarakat sehingga wabah *COVID-19* di Kabupaten Bone ini dalam artian tidak boleh terlena dengan keadaan harus tetap mengantisipasi wabah ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agar wabah *COVID-19* bisa dikendalikan” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 11:25 Wita.)

Wawancara saya di atas menjelaskan bahwa proses kolaborasi pemerintah dengan seluruh elemen harus tetap bersinergi dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga wabah *COVID-19* di Kabupaten Bone bisa segera dikendalikan

dan memberikat komitmen secara bersama dengan menjalankan aktivitas baru dengan memulai kehidupan baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang harus sudah menjadi kebiasaan baru.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian *Collaborative Governance* Dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten lebih dominan berupa kalimat deskriptif yang merupakan hasil dari wawancara peneliti dengan informan sebagai sumber utama dalam penelitian. Hasil wawancara yang direkam menggunakan perekam suara (handphone). Selain data dari hasil wawancara peneliti juga memperoleh data dari situs *websaite* pemerintah Kabupaten Bone yaitu <https://bone.go.id/> dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, oleh karena itu pada proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan proses analisis data yang terdiri dari tiga poin yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

1. Pertama, reduksi data merupakan dimana peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap informan dengan menggunakan pola pertanyaan yang sama agar diperoleh jawaban yang sesuai, untuk kemudian dilakukan penyelesaian dari jawaban agar tidak keluar dari fokus penelitian.
2. Kedua, penyajian data merupakan di mana peneliti melakukan pengumpulan data untuk menggambarkan kejadian di lokasi, data yang sebelumnya direduksi setelah data terkumpul dalam bentuk gambar, catatan, dan hasil wawancara

selanjutnya dijelaskan berupa teks secara deskriptif yang telah disusun secara sistematis sehingga membantu pembaca dalam memahami penelitian tersebut.

3. Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan menarik kesimpulan terhadap data-data dan informasi yang telah didapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan tersebut.
4. Untuk melihat hasil dari sebuah kolaborasi pemerintah atau *Collaborative Governance* Dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten berarti ada proses atau tahapan yang di lakukan pemerintah Kabupaten Bone dalam penangan *COVID-19* bersama dengan swata ataupun dengan masyarakat, sehingga untuk mengetahui sejauh mana *Collaborative Governance* Dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten peneliti menggunakan 3 indikator dalam proses pelaksanaan *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ratner, (2012) dalam (Astuti, 2020) yaitu Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*), Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*) dan Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*).

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)

Pada tahapan ini atau proses *Collaborative Governance* yang di lakukan pemerintah Kabupaten Bone dalam penangan (*COVID-19*) bersama dengan seluruh *stakeholder* yang berpartisipasi dalam penanganan (*COVID-19*) di Kabupaten Bone dapat di lihat dari wawancara saya bersama dengan Bapak drg. Yusuf Tolo M. Kes, selaku juru bicara dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone terdapat banyak kendala atau hambatan dalam proses atau

tahapan kolaborasi yang dilakukan pemerintah baik dari masyarakat maupun dari kondisi atau keadaan yang sedang dihadapi seperti kekurangan logistik dan ketidakpahaman masyarakat terhadap (*COVID-19*).

Dalam proses pengidentifikasiannya juga memberikan peluang kepada pemerintah selaku aktor utama dalam kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone terhadap masyarakat dan kondisi yaitu memberikan pemahaman bersama melalui sosialisasi dalam penanganan *COVID-19* sehingga bisa dilalui bersama-sama.

Hambatan dan peluang yang bisa dilalui pemerintah bersama dengan *stakeholder* yang berpartisipasi dalam penanganan (*COVID-19*) di Kabupaten Bone adalah membuka ruang diskusi bersama sehingga apa yang menjadi kendala dalam penanganan bisa teratasi seperti kekurangan pemahaman mengenai (*COVID-19*) dan kekurangan logistik dalam proses penanganan (*COVID-19*) di Kabupaten Bone.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada proses atau tahapan ini kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat dan swasta, membuat pemerintah harus memunculkan strategi agar bisa mempengaruhi masyarakat maupun swasta dapat berkolaborasi dengan baik sehingga tidak terjadi perdebatan yang panjang dalam proses *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh tiga aktor baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pada proses ini pada pengimplementasian yang saya dapatkan di lapangan sesuai dengan hasil wawancara saya bersama dengan Bapak drg. Yusuf Tolo M.

Kes, selaku juru bicara dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone, perdebatan yang terjadi atau penentangan dalam proses *Collaborative Governance* adalah berupa penolakan terhadap perbatasan aktivitas masyarakat sehingga pemerintah membutuhkan strategi untuk mempengaruhi itu adalah dengan melakukan pendekatan persuasif sehingga masyarakat tersadar bahwa masalah *COVID-19* di Kabupaten Bone harus di lalui bersama dengan melakukan penanganan bersama-sama.

Sehingga dalam proses ini memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dengan *stekholder* yang berpartisipasi dalam penanganan (*COVID-19*) di Kabupaten Bone dan memberikan solusi untuk melakukan penanganan bersama dengan *stekholder* yang terlibat di Kabupaten Bone.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*).

Dalam proses atau tahapan yang ketiga perencanaan tindakan yang akan dilakukan dalam proses *Collaborative Governance* untuk penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone adalah tahapan terakhir yang dilakukan oleh aktor kolaborasi, pada indikator ini perencanaan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat yang saya temui di lapangan sesuai dengan wawancara saya di beberapa informan adalah bagaimana bentuk kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dilakukan bersama.

Proses atau tahapan ini telah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengaplikasian sehari-hari sehingga proses *Collaborative Governance* penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone memunculkan berbagai

tindakan kolaborasi seperti batuan logistik terhadap pemerintah oleh swasta dan di distribusikan kepada masyarakat, penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat maupun swasta dalam bisnisnya dan pemerintah dalam sehari-harinya sebagai aktor utama dalam *Collaborative Governance* yang dilakukan.

Pada proses ini pula memunculkan kolaborasi yang sudah berhasil karena melihat kasus *COVID-19* di Kabupaten Bone bisa dikendalikan dan memunculkan kesepakatan kepada swasta dan masyarakat sebagai aktor kolaborasi dalam penanganan masalah yang dihadapi dengan tetap bersama dengan pemerintah adalah dengan mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah Bupati Bone.

Proses kolaborasi ini juga akan terus berlangsung dengan komitmen untuk kesehatan bersama dengan memulai kehidupan baru dengan menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah disampaikan di berbagai pihak elemen yang telah saya wawancarai seperti Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sehingga menghasilkan *Collaborative Governance* yang telah teruraikan dalam Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Kolaborasi dalam Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone

No.	Elemen Yang Terlibat Dalam Kolaborasi	Hasil Kolaborasi Yang Dilakukan
1	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengeluarkan kebijakan, melakukan pemahaman. 2) Memberikan pemberdayaan. 3) Terus melakukan kolaborasi terhadap Swasta dan Masyarakat
2	Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan bantuan kepada Masyarakat dan Pemerintah. 2) Mematuhi dan membantu merealisasikan kebijakan Pemerinta terhadap Masyarakat. 3) Terus melakukan kolaborasi.
3	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mentaati dan turut mendukung aturan yang dikeluarkan Pemerintah. 2) Memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah maupun Swasta. 3) Membeikan pemahaman bersama ditenga Masyarakat.

Sumber: Diolah penulis dari hasil penelitian

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam bingkai *Collaborative Governance* untuk menangani *COVID-19* di Kabupaten Bone.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan kedepannya baik itu pemerintah swasta dan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemerintah harus tetap konsisten dalam penanganan *COVID-19* di Kabupaten Bone dan mengimplementasikan kebijakan secara merata dan melihat semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bone sehingga wabah *COVID-19* bisa teratasi dengan maksimal.
2. Swasta harus tetap terlibat dalam kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan melakukan bantuan baik itu bantuan yang bersifat hibauan dari pemerintah dan mendukung secara finansial kekurangan pemerintah sehingga masalah *COVID-19* di Kabupaten Bone bisa segera terselesaikan dan meningkatkan keuntungan untuk swasta.
3. Masyarakat harus lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah mulai dari memakai masker saat beraktivitas, selalu menjaga jarak dan sering mencuci tangan dalam menjalankan aktivitas pada tatanan kebiasaan baru.
4. Harus ada kerja sama yang baik pemerintah dengan warga masyarakat (baik pengusaha, pedagang, maupun masyarakat biasa) sehingga kerjasama pemerintah bisa memberikan hasil sesuai dengan keinginan bersama di Kabupaten Bone dengan memulai kehidupan baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2021). Handling COVID-19 from a Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City. *Jurnal Bina Praja*, 13, 1–13. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.1-13>
- Anang Sugeng Cahyono. (2021). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal PUBLICIANA*, 13(1), 83–88. <https://doi.org/10.36563/p.v13i1.207>
- Aromatica, D. (2020). *Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penanganan Covid-19 Melalui Collaborative Governance Strengthening The Capacity of the Solok District Local Government in Handling Covid-19 Through Collaborative Governance*. 2008, 138–141.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Astuti, retno. (2020). *collaborative governance dalam prespektif administrasi publik*. program studi doctor administrasi publik.
- Dewi. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank sSampah Pusat)*. 1–81.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik Ni Luh Yulyana Dewi. *Ilmu Dinamika Sosial*, 3(2).
- Ekha, R., Rika, T., Febri, P., Audina, N., Sosial, I., & Andalas, U. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas*, 133–137.
- Fadliah, Nurimna, Fatmawati, & Parawu, Hafiz Elfiansya. 2021. Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, Vol 3 (2), hal. 104-114
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo. *Jurnall Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 294–307.
- Gash, A. (2016). Collaborative governance. *Handbook on Theories of Governance*,

3(1), 454–467. <https://doi.org/10.5840/iabsproc1993412>

- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *Kinerja*, 1. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9665>
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 5, 1–12.
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XII(8), 13–18.
- Perdana, V. A., Syafiqurrphman, A., Saputro, M. N. C. E., Hanif, N. A., Ahsan Muhammad Miftahul, & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 247–264.
- Purwaning Diah, M., Arni Noventi, I., & Pratama, M. R. (2021). Defisiensi Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 4(2), 305. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17619>
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 162–173.

RIWAYAT HIDUP



Sahrul Gunawan, lahir di Lamedde 26 Juli 1999. Anak ke lima dari delapan bersaudara, buah cinta dari pasangan Hanuddin dan Sida dalam keluarga yang sederhana. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar pada tahun 2005 di SD/INP 7/83 Barugae dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di MTSN

Lappariaja yang meliki kelas jauh di Desa Barugae dan biasa di sebut MTS GUPPI SEBRANG dan selesai pada tahun 2014, Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan MAN Lappariaja atau lebih sering di kenal sekaran MAN 3 Bone yang memiliki kelas jauh di Desa Barugae dan saya selesai pada tahun 2017. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa kedua orang tua serta keluarga pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Strata Satu (SI). Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah diberikan kesempatan untuk membina ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini penulis mengharapkan dapat mengamalkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh selama mengembang pendidikan serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan berguna bagi agama bangsa dan Negara.